



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1879 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELIS ISLANI RUCHIYAT, S.E., bertempat tinggal di BTN Kolhua, Blok B Nomor 48, RT.002/RW.001, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erryc Save Oka Mamoh, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Timor Raya Gang I (samping *dealer* mobil Suzuki Oeba) Nomor 06, RT 007, RW 002, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **YOLANDA YUNIATI HUTAJULU**, bertempat tinggal di Jalan NW. Monginsidi III Nomor 32, RT 023, RW 007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
2. **YOLINDA CAROLINA HUTAJULU**, bertempat tinggal di BTN Kolhua Blok C Nomor 97, RT 006, RW 002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
3. **JATI OKTIAWAN HUTAJULU**, bertempat tinggal di Jalan Puri Manulai Indah Nomor 295, RT 015, RW 005, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marsel W. Radja, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1879/K/Pdt/2019

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon:
 - Yolanda Yuniati Hutajulu;
 - Yolinda Carolina Hutajulu;
 - Jati Oktiawan Hutajulu;

sebagai anak angkat yang sah dari almarhum Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2016/PN Kpg., tanggal 25 Februari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan: 1. Yolanda Yuniati Hutajulu, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 14 Juni 1984, 2. Yolinda Carolina Hutajulu, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 3 Juni 1986, 3. Jati Oktiawan Hutajulu, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 27 Oktober 1988 adalah anak angkat yang sah dari Mulia Hutajulu dan Sulngirwati Djami;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pdt.P/2016/PN Kpg., tanggal 25 Februari 2016 tersebut, Pemohon Kasasi pada dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.P/2016/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pdt.P/2016/PN.KPG, tanggal 25 Februari 2016;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Penetapan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai anak angkat pada tahun 2016, padahal orang tua angkat sudah meninggal sebelumnya sehingga tidak ada kehendak dari orang tua angkat, karena dalam putusan perceraian dan putusan pembagian harta gono gini antara almarhum yang dimohonkan orang tua angkat dengan isterinya yaitu ibu kandung Para Pemohon sendiri tidak ada disinggung tentang pengangkatan anak terhadap Para Pemohon;

Bahwa tujuan permohonan penetapan anak angkat dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan harta gono gini orang tua angkat yang ternyata sudah dibagi 2 (dua);

Bahwa pengangkatan anak atau pemberian marga karena perkawinan hanya berakibat dalam *tarombo* adat saja, tidak mengikat seperti pengangkatan anak menurut hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)